LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka

Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

BAGAS PRASETYO WIBOWO
2106200285

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**BAGAS PRASETYO WIBOWO**
NPM	:	**2106200285**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H M.H.** 1.
2. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H** 2.
3. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H, M.H** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**BAGAS PRASETYO WIBOWO**
NPM	:	**2106200285**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**
Penguji	:	**1. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN: 0116018002**
		2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402
		3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Nama	:	BAGAS PRASETYO WIBOWO
Npm	:	2106200285
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

Dr, BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H **NIDN. 0116018002**	**Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** **NIDN. 010311808402**	**Dr. GUNTUR RAMBE , S.H., M.H.** **NIDN. 0113087101**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**BAGAS PRASETYO WIBOWO**
NPM	:	**2106200285**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. GUNTUR RAMBEY S.H.,M.H.** **NIDN: 0113087101**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 02 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**BAGAS PRASETYO WIBOWO**
NPM	:	**2106200285**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 02 SEPTEMBER 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H, M.H.
NIDN. 0113087101

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**BAGAS PRASETYO WIBOWO**
NPM	:	**2106200285**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 1 September 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**BAGAS PRASETYO WIBOWO**
NPM	:	**2106200285**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



BAGAS PRASETYO WIBOWO
NPM. 2106200285

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **BAGAS PRASETYO WIBOWO**
NPM : **2106200285**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**

PEMBIMBING : **Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	30-12-2024	Pengajuan judul dan bimbingan judul	
	16-01-2025	revisi mengenai penulisan dan metopel	
	31-01-2025	ACC seminar proposal hasil	
	25-04-2025	Bimbingan skripsi	
	16-05-2025	revisi penulisan	
	11-08-2025	revisi metode penelitian	
	15 Agt -08-2025	revisi Abstrak	
	25-08-2025	revisi daftar isi, footnote	
	30-08-2025	Selesai dikoreksi ACC disidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Maret 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"**Legalitas Dan Implikasi Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Konteks Sistem Pemerintahan Di Indonesia".

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak DR. Gntur Rambey, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak DR. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian HukumAcara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak DR. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H sebagai dosen penguji yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sampai sekarang.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih sudah jadi tempat cerita, tawa, dan sandaran di saat lelah. Kehadiran kalian membuat perjalanan skripsi ini terasa lebih ringan. Persahabatan kita bukan sekadar teman seperjuangan, tapi keluarga yang Allah titipkan di luar rumah.
11. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa yang tidak pernah putus di setiap sujud, serta kasih sayang

yang tak pernah lekang oleh waktu. Dalam setiap langkah perjuangan saya, selalu ada jejak pengorbanan dan keikhlasan kalian yang menjadi cahaya penerang jalan. Tanpa doa dan ridha kalian, mungkin saya tidak akan mampu sampai pada titik ini. Semoga karya kecil ini menjadi bukti bakti dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, kesabaran, serta pengorbanan kalian dengan rahmat, kesehatan, dan keberkahan hidup yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2025

Hormat Saya

Penulis,

BAGAS PRASETYO WIBOWO
2106200285

ABSTRAK

LEGALITAS DAN IMPLIKASI PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

BAGAS PRASETYO WIBOWO
2106200285

Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah menjadi kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari segi legalitas dan efektivitas pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, pengangkatan ini menuai kritik atas dasar minimnya partisipasi publik serta potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: bagaimana landasan hukum penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah, apa implikasi hukum dari penunjukan tersebut, dan apa kendala dalam implementasinya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan pelaksanaannya, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji prinsip legalitas, demokrasi, dan netralitas birokrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah memiliki landasan hukum yang jelas, namun implementasinya diwarnai oleh berbagai persoalan administratif dan politis. Secara hukum, penunjukan ini dimungkinkan oleh Undang-Undang dan peraturan turunannya, namun dari sisi praktik, muncul kekhawatiran akan ketidaknetralan birokrasi dan ketidakjelasan batas kewenangan. Penjabat kepala daerah memiliki tugas administratif tetapi dibatasi dalam membuat keputusan strategis. Terdapat pula kendala berupa resistensi politik lokal dan minimnya pengawasan. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap penjabat kepala daerah agar transisi kepemimpinan dapat berjalan efektif dan tetap sesuai koridor hukum.

Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Hukum Pemerintahan

.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 5

2. Tujuan Penelitian 5

3. Manfaat Penelitian 6

B. Definisi Operasional 8

C. Keaslian penelitian 10

D. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Pendekatan Penelitian 15

4. Sumber Data Penelitian 15

5. Alat Pengumpul Data 18

6. Analisis Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Penunjukan Kepala Daerah 19

B. Tata Kelola Pemerintahan Daerah 21

C. Praktik implementasi penunjukan sekretaris daerah 24

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 26

A. Landasan hukum penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah 26
B. Implikasi hukum penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah 49
C. Kendala dalam implementasi penunjukkan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah. 60
BAB IV KESEIMPULAN DAN SARAN 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di tingkat daerah, pemerintahan dibagi menjadi tiga tingkatan: provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Setiap tingkatan memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prinsip desentralisasi.[1]

Kepala daerah memiliki peran sentral dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan anggaran, dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Kepala daerah juga berfungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, yang berarti mereka harus memastikan bahwa kebijakan nasional diimplementasikan dengan baik di wilayah mereka.[2]

Posisi kepala daerah sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang merupakan salah satu pilar utama reformasi pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kepala daerah berperan sebagai motor penggerak

[1] Marzuki, Muhammad, "Analisis Yuridis Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah dalam Sistem Otonomi Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, 2020, halaman 567-589.

[2] Syaukani, Imam, 2019, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia:Prinsip,Implementasi dan Tantangan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 156.

dalam pelaksanaan otonomi ini, dengan tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Kekosongan jabatan kepala daerah dapat terjadi karena beberapa situasi. Salah satu penyebab utama adalah berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang biasanya berlangsung selama lima tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, pemecatan atau pemberhentian kepala daerah juga dapat mengakibatkan kekosongan jabatan. Pemecatan bisa terjadi jika kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti tindak pidana korupsi, atau jika mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kondisi lainnya yang dapat menyebabkan kekosongan adalah jika kepala daerah mengundurkan diri, meninggal dunia, atau mengalami kondisi kesehatan yang menghalangi mereka untuk melanjutkan tugas.[3]

Kekosongan jabatan kepala daerah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Tanpa kepemimpinan yang jelas, proses pengambilan keputusan dapat terhambat, mengakibatkan stagnasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah dan menimbulkan ketidakpastian bagi aparatur sipil negara serta masyarakat. Selain itu, pelayanan publik mungkin menjadi tidak optimal, karena tidak ada otoritas yang memimpin dan mengarahkan birokrasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. [4]

Penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk

[3] Ridwan HR, "Problematika Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45, No. 2, 2019, halaman 238-256.

[4] Hoessein, Bhenyamin, 2020, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 234.

memastikan kelancaran pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari kalangan pejabat tinggi di daerah.[5]

Prosedur penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah dimulai dengan identifikasi kekosongan jabatan oleh pemerintah daerah. Setelah itu, pemerintah daerah mengajukan usulan calon penjabat kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri kemudian melakukan evaluasi terhadap calon yang diusulkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti pengalaman, rekam jejak, dan kompetensi. Setelah evaluasi, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan penunjukan penjabat kepala daerah. [6]

Salah satu contoh kasus penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah terjadi di beberapa daerah yang mengalami kekosongan jabatan menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Misalnya, di Provinsi Jawa Barat, ketika masa jabatan gubernur berakhir sebelum pemilihan gubernur berikutnya, sekretaris daerah ditunjuk sebagai penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan tersebut. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif dan pelayanan publik tidak terganggu.[7]

Berbicara konteks sistem pemerintahan di Indonesia, penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah memiliki landasan hukum yang

[5] Wasistiono, Sadu, 2021, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, halaman 178.

[6] Sirajuddin dan Winardi, "Implikasi Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021, halaman 45-62.

[7] *Ibid*

kuat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk penjabat dari kalangan pejabat tinggi daerah guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.[8]

Implikasi hukum dari penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Penjabat kepala daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas administratif, namun dengan batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Mereka tidak diperkenankan membuat kebijakan strategis yang berdampak jangka panjang tanpa persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana batasan hukum ini diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. [9]

Implementasi penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah tidak lepas dari berbagai kendala. Tantangan yang sering muncul meliputi potensi konflik kepentingan, netralitas birokrasi, serta resistensi dari aktor politik lokal. Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan mengevaluasi bagaimana mereka mempengaruhi efektivitas penunjukan penjabat dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.

Sumber *al quran* yang menjadi pedoman Legalitas dan implikasi penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, di antara nya yaitu :

[8] Marbun, SF, 2018, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, halaman 289.

[9] Huda, Ni'matul, "Kedudukan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 3, 2018, halaman 345-367.

QS. An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Di Atas, Dapat Disimpulkan Beberapa Masalah Yang Kemudian Menjadi Keterbatasan Penelitian Ini. Adapun Permasalahannya Sebagai Berikut :

a. Bagaimana Landasan Hukum Penunjukkan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Dalan Sistem Pemerintahan di Indonesia?
b. Apa Implikasi Hukum Penunjukkan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah?
c. Apa Saja Kendala Dalam Implementasi Penunjukkan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.[10] Adapun tujuan dari penelitian ini:

[10]Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* .Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang mendasari penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah.
b. bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penunjukan tersebut. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kewenangan dan batasan yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik..
c. Untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam implementasi penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah. Fokusnya adalah pada tantangan praktis, seperti potensi konflik kepentingan, netralitas birokrasi, dan resistensi politik lokal.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khusunya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.[11]

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman akademis dalam bidang hukum dan pemerintahan daerah di Indonesia. Pertama, penelitian ini memperkaya literatur tentang hukum tata negara dan administrasi publik, khususnya mengenai mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah. Dengan menganalisis landasan hukum dan praktik penunjukan,

[11] Ida Hanifah, dkk. 2018. *"Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU".*Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana regulasi diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah.[12]

Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam teori kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Dengan mengeksplorasi implikasi hukum dan kendala yang dihadapi, penelitian ini dapat menginformasikan model kepemimpinan yang efektif selama masa transisi pemerintahan. Ini juga memungkinkan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan penunjukan dengan prinsip-prinsip hukum yang baik, menawarkan perspektif kritis tentang efektivitas dan legitimasi kebijakan yang ada..[13]

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk meningkatkan praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Pertama, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Dengan memahami landasan hukum dan implikasi dari penunjukan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa proses penunjukan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Penelitian ini membantu para pejabat daerah dan birokrat dalam memahami batasan dan kewenangan yang mereka miliki sebagai penjabat kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik tanpa melampaui batas wewenang yang telah ditetapkan, sehingga menjaga integritas dan stabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi..

[12] Asshiddiqie, Jimly, "Dinamika Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1, 2018, halaman 123-145.

[13] Atmosudirdjo, Prajudi, 2019, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 167.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.[14] Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1. Legalitas Penunjukan adalah pada legalitas penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah, yang merupakan proses penting dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah di Indonesia. Legalitas penunjukan ini didasarkan pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana proses penunjukan dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peran Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan penjabat. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan akan dianalisis untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif..[15]
2. Implikasi Hukum mencakup dari penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah mencakup kewenangan dan batasan yang dimiliki oleh penjabat tersebut. Meskipun mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas administratif sehari-hari, ada batasan yang mencegah mereka membuat keputusan strategis tanpa persetujuan lebih lanjut. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak penunjukan ini terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk potensi perubahan

[14] *Ibid.*, Halaman 5

[15] Basah, Sjachran, 2020, *Sistem Administrasi Pemerintahan dalam Prespektif Hukum*, Dian Rakyat, Jakarta, halaman 245.

dalam dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, potensi konflik hukum dan isu akuntabilitas yang mungkin timbul selama masa jabatan penjabat juga akan menjadi fokus analisis.[16]

3. Sekretaris Daerah dalam konteks penelitian ini adalah sebagai pejabat tertinggi dalam birokrasi daerah, memainkan peran penting ketika ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Mereka bertanggung jawab untuk mendukung kepala daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari dan, dalam situasi kekosongan jabatan, mengambil alih sebagian besar fungsi kepala daerah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sekretaris daerah menjalankan peran ini, termasuk pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, hingga kepala daerah definitif terpilih.[17]
4. Penjabat Kepala Daerah merujuk pada sebagai pejabat sementara, memiliki kewenangan terbatas namun memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana penjabat memastikan kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik, serta peran mereka dalam menjamin transisi yang mulus menuju pemerintahan definitif. Dengan kewenangan yang dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, penjabat diharapkan dapat menjaga kontinuitas kebijakan dan mengelola administrasi secara efisien. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam

[16] Tjandra, Riawan, "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Magister Hukum, Vol. 11, No. 4, 2021, halaman 445-467.

[17] Kuntjoro, Purbopranoto, 2021, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, halaman 156.

tentang praktik penunjukan penjabat kepala daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya.[18]

C. Keaslian penelitian

Permasalahan mengenai Legalitas Dan Implikasi Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Konteks Sistem Pemerintahan Di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **"Legalitas Dan Implikasi Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Konteks Sistem Pemerintahan Di Indonesia."**

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. Ringkasan Disharmonisasi Norma Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari Unsur TNI Aktif yang ditulis oleh Hesti Nurani. Penelitian Skripsi ini membahas tentang permasalahan ketidakselarasan norma dalam pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur TNI aktif selama pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa penundaan pilkada mengakibatkan 271 kekosongan

[18] Muchsan, "Implikasi Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah terhadap Sistem Birokrasi", Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 16, No. 2, 2022, halaman 289-312.

jabatan kepala daerah yang perlu diisi segera. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis berbagai teori hukum termasuk teori pemisahan kekuasaan dan harmonisasi hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam kerangka hukum yang ada terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, yang dapat berpotensi melanggar norma konstitusional. Peneliti merekomendasikan perlunya legislasi yang lebih jelas untuk memandu proses pengangkatan dan memastikan transparansi serta partisipasi publik yang lebih besar, sehingga mendorong praktik demokratis dalam pemerintahan daerah..

2. Pengangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah". Oleh Muhammad Thayib Al Mutmain Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi ini membahas kontroversi hukum terkait pengangkatan anggota TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah, dengan studi kasus pengangkatan Brigadir Jendral Andi Candra Asaduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Penelitian ini menganalisis permasalahan hukum yang muncul akibat pengangkatan tersebut, mengingat adanya Undang-Undang TNI yang mengharuskan anggota aktif untuk pensiun sebelum menduduki jabatan sipil. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan terkait lainnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan prajurit TNI aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen ini menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap proses hukum untuk menjaga integritas sistem pemerintahan daerah dan nilai-nilai demokrasi.

3. Pada artikel yang ditulis oleh Syarifuddin Usman, dalam judul Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah". File ini membahas kontroversi seputar pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus di Kabupaten Pulau Morotai. Dokumen ini menjelaskan berbagai permasalahan dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah, termasuk dugaan pelanggaran norma prosedural, potensi korupsi politik, kurangnya transparansi, dan pelanggaran otonomi daerah. Penelitian ini mengkritisi tindakan Menteri Dalam Negeri yang mengabaikan usulan gubernur provinsi, yang dianggap melemahkan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Masalah lain yang disoroti adalah ketergantungan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peran politik, risiko bias politik, dan pengikisan otonomi pemerintahan lokal. Dokumen ini juga menekankan pentingnya reformasi regulasi untuk memastikan proses seleksi yang lebih demokratis dan transparan, serta melibatkan peran DPRD dan masyarakat dalam proses pengangkatan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa polemik ini mencerminkan kekurangan serius dalam struktur pemerintahan dan kerangka regulasi, terutama menjelang pemilihan serentak 2024..

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan

hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.[19]

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas "pencarian kembali" suatu kebenaran *(truth).* Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal,maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

a. Penelitian hukum nomatif; dan
b. Penelitian hukum empiris [20]

Abdulkadir Muhammad dalam buku Jonaedi Effendi tahun 2022 menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).

[19]Ishaq, 2017,*Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11
[20] Andra Tersiana. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 8

c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada.. Jenis hukum normatif *(normatif law research),*merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti. [21]

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru[22]

Penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Legalitas Dan Implikasi Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Konteks Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

[21] Jonaedi effendi (2022).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6

[22] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang *(statue approach),* Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[23]

Metode Pendekatan Penelitian Ini Adalah Pendekatan Hukum Normative Dengan Menggunakan Studi Dari Beberapa Referensi Artikel Jurnal Yang Berkaitan Legalitas Dan Implikasi Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Konteks Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data **ya**ng dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari: Data primer dalam penelitian ini berasal dari:

a. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, yang dijadikan pedoman moral dan normatif, misalnya QS. Al-Baqarah (2:247) dan QS. An-Nisa (4:58).
b. Peraturan Perundang-undangan**,** seperti:
 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 dan Pasal 18A).
 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[23]Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4) Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, misalnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022.

Data sekunder berupa bahan pustaka yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer, meliputi:

a. Buku-buku hukum tata negara, administrasi publik, dan hukum pemerintahan daerah.
b. Artikel ilmiah dan jurnal yang membahas tata kelola pemerintahan dan penunjukan penjabat kepala daerah.
c. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu legalitas penunjukan pejabat kepala daerah, misalnya skripsi atau artikel hukum tentang polemik pengangkatan penjabat daerah.

Data tersier adalah bahan penunjang untuk memahami istilah dan konsep dalam penelitian, seperti:

a. Kamus Hukum untuk menjelaskan istilah yuridis (misalnya: legalitas, implikasi hukum, pejabat daerah).
b. Ensiklopedia Hukum Indonesia.
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus administrasi pemerintahan untuk memperkuat definisi operasional.

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa *Surah Al-Baqarah (2:247)*Sebagai dasar untuk

mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah

c) Pasal 18A tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Online yaitu studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penunjukan Kepala Daerah

Penunjukan penjabat kepala daerah merupakan mekanisme penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang dirancang untuk menjaga kelancaran administrasi dan pelayanan publik ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Kekosongan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berakhirnya masa jabatan, pemecatan, atau kondisi lain yang menghalangi kepala daerah untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, memahami kerangka hukum yang mengatur penunjukan penjabat kepala daerah menjadi krusial untuk memastikan proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[24]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama yang mengatur penunjukan penjabat kepala daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari kalangan pejabat tinggi di daerah, seperti sekretaris daerah, ketika terjadi kekosongan jabatan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan efektif dan efisien selama masa transisi. Selain itu, peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, memberikan rincian lebih lanjut mengenai prosedur dan kriteria penunjukan.[25]

[24] Lotulung, Paulus Effendi, "Batasan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Strategis", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2021, halaman 156-178.

[25] Mustafa, Bachsan, 2021, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Alumni Press, Bandung, halaman 234.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah dimulai dengan identifikasi kekosongan jabatan oleh pemerintah daerah. Setelah itu, usulan calon penjabat diajukan kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri kemudian melakukan evaluasi terhadap calon yang diusulkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti pengalaman, rekam jejak, dan kompetensi. Setelah evaluasi, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan penunjukan penjabat kepala daerah. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa penjabat yang ditunjuk memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan tugas kepala daerah sementara, serta mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menteri Dalam Negeri memegang peran sentral dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Sebagai otoritas yang berwenang, Menteri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penunjukan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menteri juga harus memastikan bahwa calon penjabat yang dipilih memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, Menteri Dalam Negeri harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan akuntabilitas.[26]

Penunjukan penjabat kepala daerah memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penjabat memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas administratif sehari-hari, tetapi dengan batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Mereka tidak boleh membuat keputusan strategis yang berdampak jangka panjang tanpa persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Implikasi hukum ini bertujuan untuk

[26] *Ibid*

menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa penjabat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, potensi konflik hukum dan isu akuntabilitas yang mungkin timbul selama masa jabatan penjabat juga harus diperhatikan.[27]

Berbicara mengenai kerangka hukum telah ditetapkan, implementasi penunjukan penjabat kepala daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Potensi konflik kepentingan, resistensi dari aktor politik lokal, dan masalah netralitas birokrasi adalah beberapa isu yang perlu diatasi. Namun, penunjukan penjabat juga menawarkan peluang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dengan memastikan bahwa transisi kepemimpinan berjalan lancar dan pelayanan publik tetap optimal. Dengan demikian, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kerangka hukum dan praktik penunjukan penjabat kepala daerah agar lebih responsif terhadap dinamika pemerintahan daerah. [28]

B. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola pemerintahan daerah merupakan elemen kritis dalam memastikan bahwa pelayanan publik dan administrasi berjalan efektif dan efisien, terutama selama masa transisi kepemimpinan. Penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kontinuitas pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan. Oleh karena itu, memahami implikasi hukum dan tata kelola yang terkait dengan penunjukan ini

[27] Hamidi, Jazim, "Analisis Legalitas Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah: Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2022, halaman 345-367.

[28] Nugraha, Safri, "Kedudukan dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 14, No. 3, 2021, halaman 223-245.

sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap stabil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[29]

Penjabat kepala daerah, yang sering kali adalah sekretaris daerah, diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas administratif sehari-hari. Namun, kewenangan ini disertai dengan batasan hukum yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penjabat tidak diperkenankan membuat keputusan strategis yang berdampak jangka panjang, seperti perubahan struktur organisasi atau kebijakan anggaran, tanpa persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Literatur mengenai hukum tata negara dan administrasi publik menekankan pentingnya batasan ini untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Penunjukan penjabat kepala daerah dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. Dengan kewenangan yang terbatas, penjabat mungkin menghadapi tantangan dalam membuat keputusan yang cepat dan efektif, terutama dalam situasi darurat atau krisis. Studi tentang teori kepemimpinan menunjukkan bahwa kepemimpinan sementara dapat menghadapi resistensi dari birokrasi dan aktor politik lokal, yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi penjabat untuk membangun komunikasi yang baik dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap konsisten dengan tujuan pemerintahan daerah.[30]

[29] Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2020, Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, halaman 178.

[30] Lubis, M. Solly, 2022, Hukum Tata Negara dan Sistem Pemerintahan Daerah, Mandar Maju, Bandung, halaman 289.

Salah satu tujuan utama dari penunjukan penjabat kepala daerah adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu dan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Literatur tentang tata kelola pemerintahan menyoroti bahwa stabilitas dapat dicapai melalui kepemimpinan yang efektif, pengawasan yang ketat, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Penjabat harus mampu menavigasi dinamika politik lokal dan menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas ini.[31]

Penunjukan penjabat kepala daerah juga dapat menimbulkan potensi konflik hukum, terutama jika terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan dan batasan penjabat. Konflik ini dapat muncul dari sengketa mengenai legitimasi keputusan yang diambil oleh penjabat atau dari perbedaan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. Literatur hukum menekankan pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dan prosedur yang transparan untuk menyelesaikan sengketa semacam ini. Penyelesaian konflik yang efektif dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan mencegah gangguan yang lebih besar.[32]

Akuntabilitas adalah elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penjabat kepala daerah harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang mereka ambil selama masa jabatan mereka. Literatur tentang akuntabilitas dalam pemerintahan menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang kuat, seperti audit dan laporan berkala, untuk memastikan bahwa penjabat bertindak sesuai dengan mandat mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan

[31] *Ibid*
[32] *Ibid*

transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.[33]

C. Praktik implementasi penunjukan sekretaris daerah

Praktik implementasi penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah merupakan langkah krusial dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah selama masa transisi. Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Memahami tantangan-tantangan ini penting untuk memastikan bahwa penunjukan penjabat dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintahan yang baik.

Salah satu tantangan utama dalam penunjukan penjabat kepala daerah adalah potensi konflik kepentingan. Sekretaris daerah yang ditunjuk sebagai penjabat mungkin memiliki hubungan dekat dengan kepala daerah sebelumnya atau aktor politik tertentu, yang dapat mempengaruhi netralitas dan independensi mereka dalam mengambil keputusan. Literatur tentang tata kelola dan etika pemerintahan menyoroti pentingnya menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan. Ini termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan yang akuntabel untuk memastikan bahwa tindakan penjabat tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.[34]

Netralitas birokrasi adalah prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama selama masa transisi kepemimpinan. Penjabat kepala daerah harus mampu menjaga netralitas birokrasi dan memastikan bahwa semua

[33] Kuntjoro, Purbopranoto, 2021, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, halaman 156.

[34] Lubis, M. Solly, 2022, Hukum Tata Negara dan Sistem Pemerintahan Daerah, Mandar Maju, Bandung, halaman 289.

keputusan dan tindakan didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik. Studi kasus dalam pemerintahan daerah menunjukkan bahwa netralitas dapat terganggu jika penjabat terlibat dalam politik praktis atau jika ada tekanan dari aktor politik lokal. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya birokrasi yang profesional dan berfokus pada pelayanan publik, serta menyediakan pelatihan dan dukungan bagi penjabat untuk membantu mereka dalam menjaga netralitas.[35]

Penjabat kepala daerah sering kali menghadapi resistensi dari aktor politik lokal, terutama jika mereka dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan politik yang ada. Resistensi ini dapat memanifestasikan diri dalam bentuk ketidakpatuhan birokrasi, sabotase kebijakan, atau kampanye negatif. Literatur tentang manajemen perubahan dan transisi kepemimpinan menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mengatasi resistensi ini. Penjabat perlu membangun hubungan yang konstruktif dengan aktor politik lokal dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dalam menjalankan tugas mereka.[36]

[35] Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2020, Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, halaman 178.

[36] *Ibid*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan hukum penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*Dispute settlement*). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakkan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama(*company*), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.[37]

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. *Lawrence milton friedman* menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.[38]

Pada dasarnya kebijakan publik terdiri dari serangkaian proses pemilikan dan penentuan prioritas. Lahirnya landasan ilmu yang mendukung rasionalitas pengambilan keputusan, baik itu ilmu psikologi, antropologi, politik, ekonomi, maupun sosiologi, sesungguhnya juga merupakan hasil dari proses pemilihan.[39]

[37] Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

[38] Bisdan sigalingging, (2024*), Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*, medan: Umsu press, halaman 31

[39] Wahyudi Kumoroto(2020), *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar grafimdo, halaman 380

hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu Negara. Persoalan negara hukum yang demokratis konstitusional tidak dapat dilepaskan dari ide demokrasi dan nomokrasi, karena kedua ide tersebut saling bertemu, yang pada akhirnya memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*democratis cherechtsstaat*) dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic*) atau sederhananya disebut sebagai negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democracy*) Negara hukum yang demokratis (*Democratische Rechtsstaat*), negara demokrasi berdasarkan hukum (*Constitutional Democratic*).[40]

Undang-Undang dasar 1945 telah menentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sebagai governmental political shphare Indonesia, kedudukan dan kekuasaan atau fungsinya masing-masing, yaitu , Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dewan Pertimbangan agung, Mahkamah agung, Badan pemeriksaan agung, Maahkamah agung, dan lembaga pemerintahan.[41]

Prinsip utama independensi adalah berbasis kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi maupun seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi demikian diperlukan agar peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan benar.[42]

[40] Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). "Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada". Sanksi*: Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, Volume 3, No. 1, halaman 403-404.

[41] Abdullah Zaini,(1991),*Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pustaka sinar harapan, halaman 9

[42] Farid Wajdi (2019), *Memperkuat komisi yudisial dalam menajga integritas wakil Tuhan*, malang: setara press,halaman 50

Pemerintahan daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahaan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekosentrasi.[43]

Membuat kebijakan pemerintah ini merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukankah kebijakan pemerintah (public policy) itu merupakan pengambilan keputusan (*decision making*) dan pengambilan kebijakan (*policy making*), yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.[44]

Beberapa pokok penting sekretaris daerah (Sekda) dalam Undang-Undang No. 23/2014 adalah :[45]

1. Sekretaris daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah
2. Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhada pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.
3. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang yang berlaku bagi mereka (Pasal 1338 KUH Perdata). Artinya, kontrak yang telah disepakati harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dan

[43] Kaharuddin,(2025), *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT raja grafindo persada, halaman 140
[44] Inu Kencana Syafiie(2020), *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta,PT Refika Aditama, halaman 146
[45] Arenawati, (2018), Administrasi Pemerintahan Daerah, Jakarta: Graha Ilmu, halaman 70.

pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.[46]

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.[47]

Sekertaris Daerah(Sekda) mempunyai peran strategis dalarn menjalankan roda aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota, disamping sebagai karier tertinggi dalam jabatan puncak eksekutif (*top executive*) pada pemerintahan daerah. Tugas dan fungsi Sekda disamping sebagai unsur staf pelaksana yang membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Gubemur atau walikota/bupati juga sebagai manajer dalam mengelola setiap kebijakan daerahnya.[48]

Hakikat otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah daerah selama ini dihadapkan pada berbagai

[46] Guntur rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development,* 6(5)

[47] Farid Wajdi, Andryan (2022) Hukum Kebijakan Publik, Jakarta, Sinar grafika,halaman 40

[48]Aripin, S. (2022). Peran Strategis Sekertaris Daerah Dalam Pembagunan Daerah. *Jurnal Academica Fisip Untad,* 7(2).

kendala, baik menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun aspek-aspek teknis lainnya.[49]

Sepanjang kepala daerah yang bersangkutan tidak lagi mengikuti pencalonan untuk masa jabatan kedua. Sementara itu, kepala daerah yang masih maju untuk masa jabatan kedua tetap diberhentikan pada akhir masa jabatannya. Setelah itu, ditunjuk seorang pelaksana tugas kepala daerah yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi serta memfasilitasi pemilihan kepala daerah langsung. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah langsung tidak lagi dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak revisi UU diberlakukan.[50]

Keterkaitan itu menjadi penting untuk disampaikan karena pada prinsipnya *good governance* yang selama ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitasnya bukan hanya bicara tentang pemerintah saja, tapi juga sangat terkait erat dengan fungsi pemerintahan dalam masyarakat. Dalam konteks *good gover-nance* ini, kedekatan hubungan antara pemerintah dan pilar lain ini (swasta dan termasuk masyarakat sipil) berusaha dibangun (terutama dalam konteks ruang publik) dengan berbagai cara, seperti salah satunya melalui pelaksanaan desentralisasi.[51]

Terdapat beberapa dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah, Antara lain :[52]

[49] Rahardjo Adisasmita (2022), *Manajemen Pemerintahan Daeerah*, Jakarta: Graha Ilmu, Halaman 120

[50] Muchlis Hamdi (2020), *memahami Ilmu Pemerintahan,*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 125

[51] Ace Hasan Syadzily (2022), *Desentrasi, Otonomi, dan Pemekaran daerah di indonesia,*PT Raja Grafindo Indonesia, halaman 99

[52] Basri, A. (2020). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 78.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Merupakan dasar hukum utama yang mengatur mekanisme pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme kepemimpinan daerah dalam kondisi tertentu. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah ketentuan mengenai penunjukan Penjabat Kepala Daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah.[53]

Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena berakhirnya masa jabatan sebelum adanya pejabat definitif, maka pemerintah pusat menunjuk Penjabat Kepala Daerah. Ketentuan ini memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan tanpa adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat jalannya administrasi pemerintahan. Penjabat yang ditunjuk berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.[54]

Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Penjabat Kepala Daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa Sekda merupakan pejabat tertinggi dalam birokrasi pemerintahan daerah yang memiliki tugas koordinasi administrasi pemerintahan. Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat

[53] Darmawan, R. (2021). *Netralitas Birokrasi dalam Politik dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kencana, halaman 56.

[54] Cahyono, S. (2022). *Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 102.

daerah. Dengan demikian, Sekda dianggap sebagai pejabat yang paling memahami kondisi pemerintahan daerah sehingga mampu menjamin kelangsungan pemerintahan saat terjadi kekosongan jabatan kepala daerah.[55]

Good governance secara umum bertujuan untuk membantu pelaksanaan dan pencapaian tujuan nasional merupakan salah satu landasan dasar yang harus segera dilaksanakan. Pelaksanaan *good governance* harus diyakini dapat membantu upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dan nepotisme. Merujuk pada beberapa ciri *good governance*, seharusnya jika prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, penegakan hukum, pemerataan (keadilan) dapat ditegakkan, praktik penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Prinsip transparansi, konsensus, partisipasi, daya tanggap, dan visi strategis juga harus ditegakkan di setiap tingkatan, agar ada keseimbangan bagi lembaga penyelenggara negara (negara pihak, komunitas bisnis, dan masyarakat sipil).[56]

Sebagai sebuah sistem, maka setiap subsistem pemerintahan, merupakan satu kesatuan yang semuanya itu kemudian mem- bentuk sebuah sistem besar yang disebut organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan daerah adalah subsistem dari organisasi pemerintahan pusat.[57]

Ditinjau dalam hal kewenangan yang diberikan kepada Penjabat Kepala Daerah, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjaga ketertiban umum, serta menjalankan peraturan perundang-undangan. Penjabat Kepala Daerah yang

[55] *Ibid*

[56] Bambang Sudaryana et all (2023), *Efektivitas pemerintahan*, Jakarta: PT Rajagrafindo, halaman 285

[57] Zaidan Nawawi (2022), Manajemen Pemerintahan, Jakarta: PT Putra Persada, halaman 134

ditunjuk, termasuk Sekda, memiliki kewenangan serupa dengan batasan tertentu, khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis seperti mutasi pegawai yang harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.[58]

Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah. Dalam konteks ini, Sekda yang menjabat sebagai Pj Kepala Daerah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik, dengan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perubahan kebijakan yang bersifat strategis tanpa dasar hukum yang kuat.

Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan landasan hukum lebih lanjut terkait dengan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Salah satu aturan yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah harus berasal dari ASN yang memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.[59]

Konteks evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala daerah, termasuk Pj Kepala Daerah, berkewajiban untuk menaati segala peraturan perundang-

[58] Fadillah, H. (2023). *Hukum Tata Negara: Dinamika dan Implementasi di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 90.

[59] Gunawan, P. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah: Prinsip, Kebijakan, dan Implementasi*. Malang: Intrans Publishing, halaman 134.

undangan, menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi ini dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa Penjabat Kepala Daerah tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangannya selama menjabat.[60]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum yang kuat dalam proses penunjukan Sekda sebagai Pj Kepala Daerah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi kekosongan kepemimpinan. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah daerah dapat terus menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik secara optimal tanpa terganggu oleh dinamika politik atau administratif yang dapat menghambat jalannya pemerintahan.

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Sekda juga berperan dalam pengelolaan kebijakan daerah. Dalam fungsinya, Sekda harus mampu menyusun dan merancang kebijakan yang dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah. Kebijakan yang dibuat harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sebagai pejabat yang memahami birokrasi secara mendalam, Sekda diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dalam perumusan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan publik.[61]

[60] *Ibid*

[61] Hidayat, M. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

Mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Daerah juga diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah memberikan arahan lebih teknis mengenai bagaimana proses penunjukan dilakukan, kriteria pejabat yang dapat diangkat, serta batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pj Kepala Daerah. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.[62]

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menjadi salah satu regulasi penting dalam mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah harus berasal dari kalangan ASN yang memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan daerah serta memahami sistem birokrasi yang berlaku. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik selama masa transisi kepemimpinan.[63]

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) juga menjadi pedoman dalam pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Salah satu peraturan yang berpengaruh adalah Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam regulasi ini diatur bahwa dalam kondisi tertentu, kepala daerah yang sedang cuti atau berhalangan sementara dapat digantikan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.[64]

[62] *Ibid*

[63] Kusuma, Y. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 121.

[64] *Ibid*

Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 juga menjadi acuan dalam pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, terutama dalam situasi darurat atau kekosongan jabatan kepala daerah. Dalam aturan ini disebutkan bahwa Penjabat Kepala Daerah harus berasal dari pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama yang memiliki rekam jejak baik dalam pemerintahan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta mencegah adanya kepentingan politik dalam pengangkatan Pj Kepala Daerah.[65]

Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut adalah batasan kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pj Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan kebijakan yang bersifat strategis, seperti pengangkatan atau pemindahan pejabat daerah tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan kebijakan daerah serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.[66]

Peraturan Pemerintah dan Permendagri juga mengatur bahwa evaluasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Daerah harus dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kinerja administratif, efektivitas dalam menjalankan program pemerintahan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme evaluasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa Pj Kepala Daerah menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.[67]

[65] *Ibid*
[66] *Ibid*
[67] *Ibid*

3. Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan beberapa putusan penting terkait kewenangan penjabat kepala daerah, terutama dalam konteks pengisian kekosongan jabatan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak nasional. Salah satu putusan signifikan adalah Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, yang menekankan bahwa proses pengisian penjabat kepala daerah harus tetap berada dalam koridor demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.[68]

Pasal ini menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." MK menekankan pentingnya mekanisme pengisian yang terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja untuk rakyat dan kemajuan daerah.[69]

MK juga menyoroti peran sentral kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan lamanya masa jabatan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak nasional, MK menilai perlu memberikan kewenangan yang setara antara penjabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif. Hal ini bertujuan agar akselerasi pembangunan daerah tetap terjaga tanpa adanya perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat maupun kepala daerah definitif.[70]

[68] Mardiansyah, B. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 45.

[69] Lestari, W. (2023). *Peran Sekretaris Daerah dalam Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 88.

[70] *Ibid*

MK menekankan bahwa penjabat kepala daerah harus memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemahaman politik nasional yang baik. Penjabat tersebut juga harus memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Evaluasi terhadap kinerja penjabat kepala daerah perlu dilakukan secara terus-menerus, dan penggantian dapat dilakukan apabila penjabat tersebut tidak memiliki kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.[71]

MK juga menekankan pentingnya kerja sama antara penjabat kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelum pengisian penjabat kepala daerah, pemerintah diharapkan melakukan pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat yang memenuhi syarat, serta memperhatikan kepentingan daerah. Tujuannya adalah agar penjabat kepala daerah mampu menjalankan visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang bersangkutan.

Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021, MK menegaskan bahwa pengisian penjabat kepala daerah merupakan keniscayaan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme dan prosedur penunjukan penjabat kepala daerah, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas.[72]

MK menekankan bahwa penjabat kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik. Hal ini penting agar dalam

[71] Mardiansyah, B. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 45.

[72] Prasetyo, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press, halaman 75.

melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah, penjabat kepala daerah dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik dapat terjaga meskipun dalam masa transisi kepemimpinan.[73]

putusan-putusan MK tersebut menekankan bahwa dalam pengisian penjabat kepala daerah, prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, diharapkan penjabat kepala daerah yang ditunjuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga kesinambungan pembangunan, dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat di daerahnya.[74]

Tanggung jawab Sekda meliputi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan daerah di seluruh perangkat daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sekda bertindak sebagai penghubung antara kepala daerah dan perangkat daerah untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Sekda berperan dalam merumuskan kebijakan strategis yang berorientasi pada pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.[75]

Sebagai penghubung utama antara kepala daerah dan perangkat daerah, Sekda memiliki peran penting dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebijakan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah harus diterjemahkan dengan baik ke dalam program kerja yang dijalankan oleh setiap instansi di daerah. Dalam hal

[73] *Ibid*
[74] *Ibid*
[75] *Ibid*

ini, Sekda memastikan bahwa setiap kebijakan daerah dapat diterapkan secara sistematis, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[76]

Sekda juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh perangkat daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas ini, Sekda harus mengawal agar tidak terjadi penyimpangan kebijakan yang dapat merugikan pemerintahan maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi bagian dari tugas Sekda dalam rangka menjaga efektivitas dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan daerah.[77]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas kedudukan dan kewenangan Sekda. Berdasarkan regulasi ini, Sekda bertanggung jawab kepada kepala daerah serta membantu dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi pemerintahan daerah. Kewenangan ini mencakup pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

Ditinjau pada bidang pembinaan kepegawaian, Sekda memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan rekruitmen, promosi, mutasi, serta pengawasan terhadap kinerja pegawai daerah. Sebagai pejabat tertinggi ASN di tingkat daerah, Sekda harus

[76] Ramadhan, T. (2023). *Aspek Hukum dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah*. Jakarta: Prenada Media, halaman 101.

[77] *Ibid*

memastikan bahwa sistem kepegawaian berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam birokrasi.[78]

Aspek pengelolaan keuangan daerah sendiri, Sekda berperan dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang baik akan berkontribusi pada efektivitas pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Sekda juga memiliki tanggung jawab dalam mengawal berbagai program strategis yang telah ditetapkan oleh kepala daerah agar dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.[79]

Penunjukan Sekda sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah, peraturan yang mengatur hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang dan peraturan turunannya. Ketika kepala daerah definitif belum ditetapkan atau mengalami kekosongan jabatan, Sekda dapat ditunjuk sebagai Pj Kepala Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Penunjukan Sekda sebagai Pj Kepala Daerah dilakukan agar pemerintahan daerah tetap berjalan dengan efektif selama masa transisi kepemimpinan. Sebagai pejabat yang memahami seluk-beluk pemerintahan daerah, Sekda diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan serta menjalankan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Keberlanjutan dalam penyelenggaraan

[78] Supriyadi, K. (2020). *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, halaman 55.

[79] *Ibid*

pemerintahan daerah sangat penting agar tidak terjadi stagnasi dalam pelayanan publik.[80]

Penunjukan Sekda sebagai Pj Kepala Daerah juga bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan strategis daerah tetap berjalan dengan baik. Keterbatasan waktu dalam masa transisi kepemimpinan daerah tidak boleh menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, Sekda harus mampu menjalankan roda pemerintahan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas.[81]

Sekda memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam regulasi. Kewenangan ini meliputi pengambilan keputusan administratif, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program dan kebijakan strategis daerah. Namun, kewenangan yang diberikan kepada Pj Kepala Daerah bersifat sementara dan terbatas, sehingga tidak mencakup kewenangan politik seperti mutasi jabatan tanpa persetujuan pemerintah pusat.[82]

Sekda tetap harus berpedoman pada prinsip netralitas sebagai ASN. Status Sekda sebagai pejabat karier dalam birokrasi menuntutnya untuk bertindak profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini penting agar pemerintahan daerah tetap berjalan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.[83]

Penunjukan Sekda sebagai Pj Kepala Daerah juga didasarkan pada pertimbangan pengalaman dan kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

[80] Wibowo, E. (2021). *Demokrasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press, halaman 60.

[81] *Ibid*

[82] *Ibid*

[83] *Ibid*

Sebagai pejabat yang memahami birokrasi daerah, Sekda dinilai mampu menjalankan tugas dengan efektif selama masa transisi kepemimpinan. Kapasitas ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik dan program daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.[84]

Terdapat beberapa Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah , yaitu:

a) Prinsip Legalitas dalam Administrasi Pemerintahan

Prinsip legalitas dalam administrasi pemerintahan adalah konsep fundamental yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks penunjukan penjabat kepala daerah, prinsip ini berarti bahwa keputusan pengangkatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi turunannya yang mengatur tata cara pengisian jabatan kepala daerah yang kosong.[85]

Sebagai bagian dari hukum administrasi, prinsip legalitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Pemerintah tidak boleh menunjuk seseorang sebagai penjabat kepala daerah tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam proses penunjukan

[84] Yulianto, A. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 142.

[85] Andriana, F. (2022). “Kedudukan Sekretaris Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 112-126.

pejabat publik, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.[86]

prinsip legalitas juga berhubungan erat dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahap dalam proses pengisian penjabat kepala daerah harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses penunjukan dan memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak berdasarkan kepentingan tertentu yang bertentangan dengan peraturan.[87]

Ketidakpatuhan terhadap prinsip legalitas dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemerintah, baik dalam bentuk pembatalan keputusan administrasi maupun tuntutan hukum lainnya. Jika suatu penunjukan dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang sah, keputusan tersebut bisa dibatalkan melalui mekanisme peradilan administrasi atau judicial review oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memastikan bahwa setiap kebijakan terkait pengisian penjabat kepala daerah memiliki dasar hukum yang kuat.[88]

Prinsip ini juga berimplikasi pada perlindungan hak-hak masyarakat dan pejabat yang bersangkutan. Seorang penjabat kepala daerah yang diangkat tanpa dasar hukum yang jelas dapat menghadapi tantangan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan di daerahnya. Keabsahan kewenangannya bisa

[86] Nugroho, R. (2021). "Peran Sekretaris Daerah dalam Stabilitas Pemerintahan Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6(2), 60-75.

[87] Basuki, R. (2021). "Legalitas Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 78-92.

[88] *Ibid*

dipertanyakan oleh DPRD maupun masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pemerintahan daerah.[89]

penerapan prinsip legalitas tidak hanya memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya kepastian hukum, setiap kebijakan yang diambil oleh penjabat kepala daerah memiliki landasan yang kuat dan tidak mudah digugat, sehingga roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih stabil dan efektif.[90]

b) Prinsip Demokrasi dan Otonomi Daerah

Prinsip demokrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah berkaitan dengan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, pengangkatan penjabat kepala daerah harus tetap menghormati prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat.[91]

Prinsip demokrasi juga menghendaki adanya mekanisme check and balance antara pemerintah pusat dan daerah. DPRD sebagai representasi rakyat daerah memiliki peran dalam mengawasi kinerja penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Meskipun penjabat kepala daerah tidak dipilih

[89] Cahyani, D. (2023). "Prinsip Netralitas Birokrasi dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 101-115.

[90] *Ibid*

[91] Darma, H. (2022). "Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(2), 55-70.

secara langsung oleh rakyat, proses penunjukannya tetap harus dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat daerah tersebut.[92]

Prinsip demokrasi dalam pemerintahan daerah juga menekankan pentingnya akuntabilitas publik. Setiap keputusan yang diambil oleh penjabat kepala daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan institusi negara lainnya. Dengan demikian, meskipun penjabat kepala daerah hanya bersifat sementara, mereka tetap harus menjalankan pemerintahan dengan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.[93]

Prinsip otonomi daerah juga menjadi landasan utama dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk dalam aspek kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak boleh melakukan intervensi yang berlebihan dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Penunjukan harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah serta tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu.[94]

Prinsip otonomi daerah juga menghendaki bahwa kebijakan yang diambil oleh penjabat kepala daerah harus selaras dengan rencana pembangunan daerah. Penjabat kepala daerah tidak boleh bertindak hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi harus mampu memahami dan menjalankan program-program yang telah dirancang untuk daerah tersebut. Dengan demikian,

[92] Lestari, P. (2023). "Kewenangan Sekretaris Daerah dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 89-105.

[93] *Ibid*

[94] Fauzan, L. (2020). "Prinsip Otonomi Daerah dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 88-102.

kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga meskipun dalam masa transisi kepemimpinan.[95]

Dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan otonomi daerah, proses penunjukan penjabat kepala daerah dapat lebih mencerminkan kehendak masyarakat dan mendukung stabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik dan ketidakstabilan politik di daerah.[96]

c) Prinsip Netralitas Birokrasi dalam Pemerintahan Daerah

Netralitas birokrasi merupakan prinsip yang menegaskan bahwa aparatur pemerintahan harus bersikap profesional dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Dalam konteks penunjukan penjabat kepala daerah, prinsip ini sangat penting untuk mencegah penggunaan birokrasi sebagai alat politik oleh pihak-pihak yang berkuasa. Penjabat kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat harus tetap menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa terpengaruh oleh tekanan politik.[97]

Salah satu tujuan dari prinsip netralitas birokrasi adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh penjabat kepala daerah didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok politik tertentu. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, penjabat kepala daerah sering kali diangkat menjelang pemilu, sehingga ada potensi penyalahgunaan jabatan untuk

[95] *Ibid*

[96] Guntur, R. (2021). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Hukum Konstitusi*, 6(1), 65-80.

[97] Hidayat, M. (2023). "Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Hukum dan Politik Pemerintahan*, 9(3), 98-112.

kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penjabat kepala daerah harus tetap berpegang pada regulasi yang berlaku dan menghindari praktik-praktik yang mengarah pada keberpihakan politik.[98]

Prinsip netralitas juga menuntut agar proses penunjukan penjabat kepala daerah tidak didasarkan pada kedekatan politik atau hubungan pribadi dengan pejabat pusat. Penjabat kepala daerah harus dipilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak profesionalnya, bukan berdasarkan loyalitas politik. Jika prinsip ini diabaikan, maka proses penunjukan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat daerah.[99]

Netralitas birokrasi juga berperan dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi kepemimpinan. Jika penjabat kepala daerah menunjukkan keberpihakan politik, maka akan terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat dan aparatur daerah. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program pembangunan serta menurunkan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memastikan bahwa penjabat kepala daerah yang ditunjuk tetap menjaga independensinya dalam menjalankan tugas pemerintahan.[100]

prinsip netralitas juga berkaitan dengan profesionalisme dalam pemerintahan daerah. Seorang penjabat kepala daerah harus tetap menjalankan tugas-tugas administrasi dengan baik tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang objektif dan berdasarkan data,

[98] *Ibid*

[99] Indriani, T. (2020). "Tanggung Jawab Sekretaris Daerah dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(1), 44-59.

[100] Jatmiko, A. (2021). "Prinsip Legalitas dalam Administrasi Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 7(2), 77-92.

sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal meskipun dalam masa transisi kepemimpinan.[101]

Penerapan prinsip netralitas birokrasi dalam penunjukan penjabat kepala daerah sangat penting untuk menjaga integritas pemerintahan daerah. Dengan memastikan bahwa penjabat kepala daerah tetap bersikap netral, profesional, dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu, maka pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.[102]

B. Implikasi hukum penunjukan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah

Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. [103]

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar suah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur dalam hukum.[104]

[101] Kuswanto, E. (2022). "Otonomi Daerah dan Demokrasi dalam Pengangkatan Pejabat Sementara." *Jurnal Otonomi Daerah*, 6(3), 120-135.

[102] Santoso, Y. (2020). "Dinamika Politik dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 115-130.

[103] Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group, halaman 6

[104] Farid Wajdi, Imran, M. Ilham nasution (2020). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di komisi yudisial*, Sinar Grafika halaman 240.

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang yang berlaku bagi mereka (Pasal 1338 KUH Perdata). Artinya, kontrak yang telah disepakati harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dan pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.[105]

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi daerah, peranan kepala daerah juga diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan walikota) dan sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi.[106]

Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem pemerintahan daerah. Sebagai pejabat karier tertinggi di lingkungan birokrasi daerah, Sekda memiliki pemahaman yang mendalam terkait administrasi pemerintahan. Namun, saat menjabat sebagai Pj Kepala Daerah, ia tidak hanya berperan sebagai pemimpin birokrasi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap aspek eksekutif yang lebih luas, termasuk koordinasi dengan DPRD dan pemerintah pusat. Pergeseran peran ini dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.[107]

[105] Guntur rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5)

[106] Hani Adhani, (2020), Pemilihan kepala daerah secara demokratis, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 11

[107] Wahyuni, S. (2022). "Netralitas Birokrasi dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(1), 92-108.

Salah satu Implikasi nya ialah terhadap Stabilitas Politik dan Administrasi, Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas politik dan administrasi di daerah. Sebagai pejabat karier tertinggi dalam birokrasi daerah, Sekda diharapkan mampu menjaga kesinambungan pemerintahan selama transisi kepemimpinan. Namun, dalam praktiknya, posisi ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait netralitas birokrasi dan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Jika tidak dikelola dengan baik, implikasi ini dapat mengganggu stabilitas politik serta efektivitas administrasi pemerintahan daerah.[108]

Salah satu prinsip utama dalam pemerintahan daerah adalah netralitas birokrasi, yaitu independensi aparatur pemerintahan dari kepentingan politik tertentu. Ketika Sekda diangkat menjadi Pj Kepala Daerah, ada kekhawatiran bahwa netralitas ini akan terganggu karena perannya tidak lagi sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan eksekutif yang memiliki dimensi politik. Hal ini dapat menimbulkan tekanan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, partai politik, maupun kelompok kepentingan di daerah.

Sebagai Pj Kepala Daerah, Sekda memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemerintahan, termasuk dalam aspek pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan anggaran. Namun, dalam situasi tertentu, ada risiko bahwa birokrasi yang seharusnya netral akan terseret dalam dinamika politik daerah. Misalnya, jika Pj Kepala Daerah mendapat tekanan dari kelompok

[108] Yusman, R. (2023). “Aspek Hukum dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 70-85.

tertentu untuk mengarahkan kebijakan sesuai dengan kepentingan politik tertentu, maka independensi birokrasi dapat terganggu.[109]

Menjelang pemilihan kepala daerah, netralitas birokrasi sering kali menjadi isu yang sensitif. Pj Kepala Daerah yang berasal dari birokrasi berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik, baik dalam bentuk pengaruh terhadap kebijakan publik maupun dalam penempatan pejabat daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan DPRD untuk memastikan bahwa Pj Kepala Daerah tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu.[110]

Penunjukan Sekda sebagai Pj Kepala Daerah juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Sebagai pejabat yang sebelumnya bertugas dalam ranah administratif, Sekda memiliki hubungan erat dengan berbagai pihak di dalam pemerintahan daerah, termasuk dengan pejabat struktural, ASN, dan pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ketika diangkat menjadi Pj Kepala Daerah, ia harus membuat keputusan yang tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berimplikasi politik dan ekonomi.

Salah satu bentuk konflik kepentingan yang sering muncul adalah dalam pengelolaan anggaran daerah. Sebagai Pj Kepala Daerah, Sekda memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, meskipun dengan batasan tertentu. Namun, dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa kebijakan anggaran lebih condong menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki

[109] Abdullah, R. (2021). *Sistem Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 55.

[110] Darmawan, R. (2021). *Konflik Kepentingan dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana, halaman 56.

kedekatan dengan pejabat tersebut. Oleh karena itu, perlu mekanisme pengawasan yang ketat agar anggaran tetap dikelola secara transparan dan akuntabel.[111]

Konflik kepentingan juga dapat muncul dalam pengangkatan dan mutasi pejabat daerah. Meskipun Pj Kepala Daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan rotasi jabatan, masih ada peluang bagi mereka untuk memengaruhi birokrasi dengan menempatkan orang-orang yang memiliki afiliasi tertentu ke dalam posisi strategis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem birokrasi dan mengurangi profesionalisme aparatur sipil negara.[112]

Menghindari konflik kepentingan ini, Pj Kepala Daerah harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keputusan yang diambil harus berbasis pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, pengawasan dari DPRD, masyarakat sipil, dan media juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor kepentingan publik.[113]

Penting bagi pemerintah pusat untuk menetapkan mekanisme yang lebih ketat dalam pengawasan Pj Kepala Daerah agar stabilitas politik dan administrasi di daerah tetap terjaga. Netralitas birokrasi harus tetap dipertahankan, sementara potensi konflik kepentingan harus diminimalkan melalui kebijakan yang transparan dan mekanisme check and balance yang kuat. Dengan demikian, penunjukan Pj Kepala Daerah tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap

[111] *Ibid*
[112] *Ibid*
[113] Fadillah, H. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara dan Implikasinya*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 90.

pemerintahan daerah, tetapi justru dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga kontinuitas pemerintahan selama masa transisi.

Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah menimbulkan berbagai implikasi terhadap prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, kepala daerah seharusnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menunjuk penjabat kepala daerah guna memastikan kesinambungan pemerintahan. Meskipun secara hukum hal ini sah, dari perspektif demokrasi, penunjukan ini dapat menimbulkan perdebatan karena tidak melibatkan partisipasi langsung dari rakyat dalam menentukan pemimpinnya.[114]

Keterwakilan rakyat adalah unsur yang sangat penting. Pemilihan kepala daerah melalui pemilu menjamin bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Sebaliknya, Pj Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat, sehingga dapat memicu polemik mengenai legitimasi kepemimpinannya. Jika masyarakat merasa bahwa kepemimpinan di daerahnya tidak mencerminkan aspirasi mereka, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Mekanisme penunjukan ini dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah pusat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap daerah, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip desentralisasi. Jika penunjukan Pj Kepala Daerah dilakukan tanpa pertimbangan yang matang atau tanpa memperhatikan kondisi

[114] Gunawan, P. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah: Kebijakan dan Implementasi*. Malang: Intrans Publishing, halaman 134.

lokal, hal ini dapat memicu resistensi dari masyarakat maupun DPRD. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses penunjukan tetap transparan dan mempertimbangkan keterwakilan rakyat di daerah tersebut.[115]

Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah keterwakilan rakyat dalam pemerintahan. Kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilu memiliki legitimasi yang kuat karena mereka mendapatkan mandat langsung dari masyarakat. Sementara itu, Pj Kepala Daerah hanya ditunjuk oleh pemerintah pusat tanpa melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepala daerah sementara tersebut tidak memiliki legitimasi politik yang cukup kuat untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat serta DPRD.

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, mereka bertanggung jawab kepada konstituen yang telah memilihnya. Namun, dalam kasus Pj Kepala Daerah, akuntabilitas lebih cenderung kepada pemerintah pusat yang menunjuknya, bukan kepada masyarakat di daerah tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan jarak antara kepemimpinan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah tersebut.[116]

Ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan aktor politik lokal. Tidak jarang terjadi penolakan dari DPRD maupun kelompok masyarakat terhadap Pj Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, terutama jika sosok yang ditunjuk dianggap

[115] Hidayat, M. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

[116] Kusuma, Y. (2021). *Netralitas Birokrasi dan Demokrasi dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 121.

tidak memahami kondisi daerah atau memiliki keterkaitan politik tertentu. Oleh karena itu, meskipun secara administratif penunjukan Pj Kepala Daerah sah, dari perspektif demokrasi, mekanisme ini masih menyisakan berbagai tantangan yang perlu diperbaiki.

Hubungan antara kepala daerah dan DPRD sangat menentukan keberlanjutan kebijakan pembangunan. Pj Kepala Daerah yang berasal dari Sekda umumnya sudah memiliki pengalaman dalam berkoordinasi dengan DPRD dalam urusan birokrasi dan anggaran. Namun, sebagai kepala daerah sementara, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merancang dan menjalankan kebijakan daerah. Oleh karena itu, hubungan dengan DPRD perlu dikelola secara lebih strategis agar tidak menimbulkan ketegangan politik atau hambatan dalam pengambilan keputusan.[117]

Sekda yang ditunjuk sebagai Pj Kepala Daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara perannya sebagai administrator dan sebagai pemimpin pemerintahan daerah. Ia harus tetap mempertahankan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan tanpa terjebak dalam kepentingan politik tertentu. Dalam beberapa kasus, peran ganda ini bisa memunculkan dilema karena Sekda terbiasa bekerja di bawah arahan kepala daerah definitif, sementara sebagai Pj Kepala Daerah, ia harus mengambil keputusan strategis secara mandiri.

Tantangan lainnya dalam hubungan dengan DPRD adalah terkait dengan legitimasi dan pengaruh politik. Kepala daerah yang terpilih melalui pemilu memiliki mandat politik yang kuat dari masyarakat, sedangkan Pj Kepala Daerah hanya ditunjuk oleh pemerintah pusat dan bersifat sementara. Hal ini dapat

[117] Lestari, W. (2023). *Efektivitas Otonomi Daerah dalam Sistem Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 88.

menimbulkan ketidakselarasan antara DPRD yang memiliki basis politik dan Pj Kepala Daerah yang berlatar belakang birokrat. Jika komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan daerah dapat terhambat akibat kurangnya dukungan politik dari DPRD.

Salah satu implikasi hukum yang paling krusial dalam penunjukan Sekda sebagai Pj Kepala Daerah adalah adanya batasan kewenangan dalam pengambilan kebijakan strategis. Berdasarkan regulasi yang berlaku, penjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang terbatas dibandingkan dengan kepala daerah definitif. Ia tidak diperkenankan untuk mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas, seperti perubahan anggaran besar, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, serta kebijakan pembangunan jangka panjang tanpa persetujuan pemerintah pusat.[118]

Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi kepemimpinan. Jika penjabat kepala daerah diberikan kewenangan penuh seperti kepala daerah definitif, dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berdampak pada kesinambungan kebijakan daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus tetap berada dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan dan harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat serta DPRD.

Batasan kewenangan ini juga bertujuan untuk mencegah politisasi birokrasi. Sebagai pejabat karier, Sekda yang menjadi Pj Kepala Daerah diharapkan tetap netral dan fokus pada tugas pemerintahan yang bersifat administratif dan pelayanan publik. Jika diberikan kewenangan yang luas, ada

[118] Mardiansyah, B. (2022). *Aspek Hukum dalam Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 45.

potensi munculnya konflik kepentingan, terutama dalam konteks menjelang pemilu daerah. Oleh karena itu, regulasi membatasi ruang gerak penjabat kepala daerah agar tidak melakukan kebijakan yang dapat mempengaruhi dinamika politik daerah secara signifikan.[119]

Dengan adanya pembatasan ini, Pj Kepala Daerah harus lebih mengedepankan peran sebagai pemelihara stabilitas pemerintahan daerah, bukan sebagai pengambil kebijakan strategis jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan seorang Pj Kepala Daerah tidak diukur dari inisiatif kebijakan baru, melainkan dari kemampuannya dalam menjaga kelangsungan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, sistem pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik hingga kepala daerah definitif terpilih melalui mekanisme demokratis.[120]

Dari sisi otonomi daerah, penunjukan Pj Kepala Daerah juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Namun, dengan adanya Pj Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, muncul pertanyaan apakah mekanisme ini benar-benar mencerminkan semangat otonomi daerah atau justru memperkuat sentralisasi pemerintahan.[121]

Salah satu tantangan utama dalam efektivitas otonomi daerah adalah sejauh mana Pj Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan

[119] Wibowo, E. (2021). *Demokrasi dan Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: UI Press, halaman 60.

[120] *Ibid*

[121] Prasetyo, D. (2021). *Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press, halaman 75.

kebutuhan lokal. Karena ditunjuk oleh pemerintah pusat, Pj Kepala Daerah cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis dan lebih banyak berkonsultasi dengan pemerintah pusat sebelum menjalankan kebijakan tertentu. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam menghadapi masalah-masalah mendesak yang memerlukan respons cepat.[122]

Pj Kepala Daerah sering kali menghadapi keterbatasan kewenangan dibandingkan dengan kepala daerah definitif. Beberapa kebijakan strategis, seperti pengelolaan anggaran jangka panjang, pengangkatan pejabat daerah, serta perencanaan pembangunan daerah, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Hal ini dapat membatasi ruang gerak daerah dalam menjalankan otonomi yang sebenarnya dan menimbulkan ketergantungan yang lebih besar terhadap pusat.[123]

Pj Kepala Daerah yang bersifat sementara cenderung fokus pada menjaga stabilitas pemerintahan daripada merancang kebijakan inovatif yang berdampak jangka panjang. Dengan masa jabatan yang tidak menentu dan kewenangan yang terbatas, kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang membutuhkan kesinambungan bisa terhambat. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah dapat terganggu.[124]

Secara keseluruhan, meskipun penunjukan Pj Kepala Daerah merupakan solusi administratif untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan daerah, mekanisme ini masih memiliki tantangan besar dalam kaitannya dengan prinsip

[122] *Ibid*
[123] *Ibid*
[124] Ramadhan, T. (2023). *Implikasi Hukum dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah*. Jakarta: Prenada Media, halaman 101.

demokrasi dan efektivitas otonomi daerah. Pemerintah pusat perlu mencari solusi yang lebih seimbang agar mekanisme ini tetap berjalan tanpa mengurangi esensi keterwakilan rakyat dan kewenangan daerah dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Dengan perbaikan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan penunjukan Pj Kepala Daerah dapat tetap sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah yang sesungguhnya.[125]

C. Kendala dalam implementasi penunjukkan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah.

Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah menghadapi berbagai kendala regulasi dan kepastian hukum. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara aturan yang mengatur mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda terkait proses seleksi dan pengangkatan penjabat kepala daerah.[126]

Salah satu ketidaksesuaian regulasi yang menjadi kendala adalah tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur seleksi yang transparan dan akuntabel. Dalam beberapa kasus, penunjukan Sekda sebagai Penjabat Kepala Daerah dianggap sebagai keputusan yang lebih bersifat administratif

[125] *Ibid*

[126] Supriyadi, K. (2020). *Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, halaman 55.

dibandingkan seleksi yang berbasis kompetensi dan kriteria kepemimpinan yang jelas. Padahal, dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penjabat kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat hingga dilantiknya kepala daerah definitif, namun mekanisme seleksi dan penilaian terhadap calon penjabat belum sepenuhnya diatur secara rinci.[127]

Terdapat kekosongan hukum terkait mekanisme pengawasan terhadap penjabat kepala daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan terhadap kepala daerah definitif dilakukan melalui mekanisme legislatif oleh DPRD dan pengawasan administratif oleh pemerintah pusat. Namun, dalam kasus penjabat kepala daerah, mekanisme pengawasannya tidak selalu jelas, terutama terkait evaluasi kinerja dan kemungkinan pemberhentian jika tidak memenuhi ekspektasi. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 memang mengatur mengenai evaluasi penjabat kepala daerah, tetapi belum secara tegas mengatur parameter yang digunakan dalam evaluasi tersebut.[128]

Kekosongan hukum juga muncul dalam aspek akuntabilitas dan batas kewenangan penjabat kepala daerah. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan administrasi harus berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, batasan kewenangan penjabat kepala daerah sering kali menjadi area abu-abu, terutama dalam mengambil kebijakan strategis seperti pengelolaan

[127] Wibowo, E. (2021). *Demokrasi dan Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: UI Press, halaman 60.

[128] *Ibid*

anggaran dan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan daerah.[129]

Penunjukan Sekda sebagai penjabat kepala daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sekda merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab utama dalam administrasi pemerintahan daerah, sementara kepala daerah memiliki fungsi lebih luas dalam pengambilan kebijakan politik dan pembangunan daerah. Ketidakseimbangan peran ini berpotensi menimbulkan dilema etika dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis, terutama dalam menghadapi dinamika politik lokal.[130]

Peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, meskipun dalam konteks penjabat kepala daerah, mekanisme ini berbeda. Namun, kurangnya keterlibatan publik dalam proses seleksi dan minimnya transparansi dalam penunjukan penjabat sering kali menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.[131]

Diperlukan revisi regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Pemerintah perlu menyusun mekanisme seleksi yang lebih transparan, memperjelas batasan kewenangan penjabat, serta memastikan adanya pengawasan yang efektif. Dengan demikian, penunjukan Sekda sebagai penjabat kepala daerah dapat berjalan sesuai

[129] Yulianto, A. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Stabilitas Politik*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 142.

[130] Andriana, F. (2022). "Hubungan Eksekutif dan DPRD dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 112-126.

[131] *Ibid*

dengan prinsip good governance dan menjamin stabilitas pemerintahan daerah selama periode transisi.[132]

Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak terlepas dari berbagai kendala politik dan administratif. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah potensi intervensi politik dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah. Meskipun secara administratif pengangkatan Pj Kepala Daerah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, kenyataannya keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama dari pemerintah pusat dan partai politik.[133]

Intervensi politik dalam penunjukan Pj Kepala Daerah dapat terjadi ketika pemerintah pusat lebih mengutamakan figur yang dianggap sejalan dengan kepentingan politik nasional dibandingkan memilih kandidat berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. Hal ini berpotensi mengurangi independensi penjabat kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, karena mereka dapat merasa berkewajiban untuk mengikuti arahan pihak yang telah mengangkat mereka, daripada berfokus pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.[134]

Ketergantungan penjabat kepala daerah terhadap pemerintah pusat dapat menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang ideal, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi

[132] Basuki, R. (2021). “Batasan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Kebijakan Strategis.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 78-92.

[133] *Ibid*

[134] Cahyani, D. (2023). “Netralitas Birokrasi dalam Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 101-115.

masyarakat setempat. Namun, dalam konteks penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pusat, terdapat kekhawatiran bahwa mereka lebih cenderung mengutamakan kebijakan yang selaras dengan kepentingan pusat, meskipun mungkin kurang relevan dengan kondisi daerah.[135]

Kendala lainnya adalah potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pemerintahan. Pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik nasional dan memastikan kesinambungan program nasional di daerah, sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merespons kebutuhan masyarakat lokal secara lebih spesifik. Ketika terdapat perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, penjabat kepala daerah dapat mengalami dilema dalam menentukan keputusan yang terbaik, terutama jika kepentingan politik pusat bertentangan dengan aspirasi masyarakat di daerah.[136]

Penunjukan Sekda sebagai Pj Kepala Daerah juga dapat menimbulkan ketimpangan dalam birokrasi pemerintahan daerah. Sekda yang sebelumnya berperan sebagai pejabat birokrasi tertinggi di daerah harus beradaptasi dengan peran baru sebagai kepala daerah, yang memiliki tanggung jawab lebih besar, termasuk dalam aspek politik dan pengambilan kebijakan strategis. Perubahan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pembagian tugas dan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah, terutama jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengatur transisi peran ini.[137]

[135] *Ibid*

[136] Darma, H. (2022). "Konflik Kepentingan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(2), 55-70.

[137] Fauzan, L. (2020). "Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 88-102.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dapat menimbulkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk DPRD, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Tanpa adanya mekanisme partisipatif yang transparan, masyarakat daerah bisa merasa bahwa kepala daerah mereka ditunjuk tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat menurunkan legitimasi penjabat kepala daerah di mata publik dan menghambat efektivitas kebijakan yang diterapkan.[138]

Masa jabatan penjabat kepala daerah yang bersifat sementara juga dapat menjadi kendala administratif. Karena tidak memiliki kepastian masa jabatan yang panjang, penjabat kepala daerah cenderung fokus pada kebijakan jangka pendek daripada pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, kebijakan strategis yang memerlukan komitmen jangka panjang tidak dapat diimplementasikan secara optimal karena adanya batasan kewenangan dan waktu jabatan yang tidak pasti.[139]

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan transparan dalam mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan independen yang melibatkan DPRD dan masyarakat dalam memastikan bahwa penjabat kepala daerah bekerja secara objektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, intervensi politik dapat

[138] Guntur, R. (2021). "Dampak Penunjukan Penjabat Kepala Daerah terhadap Stabilitas Politik." *Jurnal Hukum Konstitusi*, 6(1), 65-80.

[139] Hidayat, M. (2023). "Analisis Efektivitas Otonomi Daerah dalam Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Politik Pemerintahan*, 9(3), 98-112.

diminimalisir, dan keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah dapat lebih terjaga.[140]

Penjabat (Pj) Kepala Daerah diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah definitif. Namun, dalam praktiknya, mereka menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah dibandingkan kepala daerah definitif yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Meskipun memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan kebijakan publik, penjabat kepala daerah memiliki batasan dalam membuat keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan jangka panjang.[141]

Keterbatasan kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penjabat kepala daerah tidak diperbolehkan melakukan mutasi pejabat, kecuali dengan izin dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam beberapa kasus, aturan ini justru menghambat efektivitas pemerintahan daerah, terutama ketika terjadi kekosongan jabatan struktural yang mendesak untuk diisi demi kelancaran administrasi pemerintahan.[142]

Penjabat kepala daerah juga memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan anggaran. Meskipun mereka bertanggung jawab atas pengelolaan

[140] Indriani, T. (2020). “Stabilitas Administrasi dan Netralitas Birokrasi.” *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(1), 44-59.

[141] Jatmiko, A. (2021). “Implikasi Hukum dari Penunjukan Penjabat Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 7(2), 77-92.

[142] Kuswanto, E. (2022). “Dinamika Demokrasi dalam Pengangkatan Pejabat Sementara.” *Jurnal Otonomi Daerah*, 6(3), 120-135.

keuangan daerah, setiap kebijakan yang bersifat strategis dan memiliki dampak jangka panjang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan eksekusi program daerah, terutama yang memerlukan alokasi anggaran besar, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan layanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat.[143]

Hambatan lainnya adalah dalam menjalankan program pembangunan daerah. Penjabat kepala daerah memiliki masa jabatan yang terbatas, yang membuat mereka lebih fokus pada kebijakan jangka pendek dibandingkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan.

Banyak program pembangunan yang tidak berjalan secara optimal karena penjabat kepala daerah cenderung menghindari kebijakan yang membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan. Keterbatasan ini juga berpotensi menimbulkan stagnasi dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah dirancang oleh kepala daerah sebelumnya.[144]

Penjabat kepala daerah sering kali menghadapi tantangan dalam membangun sinergi dengan DPRD. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan eksekutif. hubungan antara penjabat kepala daerah dan DPRD bisa menjadi kurang harmonis, terutama jika DPRD merasa bahwa penjabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi politik yang kuat atau kurang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Ketidakharmonisan ini dapat berdampak pada proses perumusan kebijakan daerah

[143] Nugroho, R. (2021). “Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Stabilitas Pemerintahan.” *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6(2), 60-75

[144] Lestari, P. (2023). “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Sistem Otonomi.” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 89-105.

yang menjadi terhambat akibat tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari birokrasi daerah. Penjabat kepala daerah yang berasal dari Sekretaris Daerah atau pejabat dari kementerian sering kali dianggap sebagai sosok transisi yang tidak memiliki kewenangan penuh. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan dari aparatur sipil negara (ASN) di daerah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh penjabat kepala daerah. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah.[145]

Penjabat kepala daerah juga harus menghadapi ekspektasi tinggi dari masyarakat. Karena posisinya yang bersifat sementara, masyarakat sering kali memiliki harapan bahwa penjabat kepala daerah dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dalam waktu singkat. Namun, dengan keterbatasan kewenangan dan masa jabatan yang tidak pasti, penjabat kepala daerah sering kali kesulitan dalam memenuhi harapan tersebut, yang dapat berujung pada ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai batasan kewenangan penjabat kepala daerah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat agar kebijakan yang dijalankan oleh penjabat kepala daerah tetap berjalan dengan optimal. Dengan demikian, meskipun bersifat sementara, penjabat kepala daerah

[145] Wahyuni, S. (2022). “Keterwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.” *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(1), 92-108.

tetap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kelangsungan pembangunan daerah.[146]

Penjabat (Pj) Kepala Daerah diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah definitif. Namun, dalam praktiknya, mereka menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah dibandingkan kepala daerah definitif yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Meskipun memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan kebijakan publik, penjabat kepala daerah memiliki batasan dalam membuat keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan jangka panjang.[147]

Keterbatasan kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penjabat kepala daerah tidak diperbolehkan melakukan mutasi pejabat, kecuali dengan izin dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam beberapa kasus, aturan ini justru menghambat efektivitas pemerintahan daerah, terutama ketika terjadi kekosongan jabatan struktural yang mendesak untuk diisi demi kelancaran administrasi pemerintahan.

Penjabat kepala daerah juga memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan anggaran. Meskipun mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, setiap kebijakan yang bersifat strategis dan memiliki dampak

[146] Yusman, R. (2023). “Dampak Penunjukan Penjabat Kepala Daerah terhadap Demokrasi Lokal.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 70-85.

[147] Abdullah, R. (2021). *Sistem Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 55.

jangka panjang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan eksekusi program daerah, terutama yang memerlukan alokasi anggaran besar, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan layanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat.[148]

Hambatan lainnya adalah dalam menjalankan program pembangunan daerah. Penjabat kepala daerah memiliki masa jabatan yang terbatas, yang membuat mereka lebih fokus pada kebijakan jangka pendek dibandingkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak berjalan secara optimal karena penjabat kepala daerah cenderung menghindari kebijakan yang membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan. Keterbatasan ini juga berpotensi menimbulkan stagnasi dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah dirancang oleh kepala daerah sebelumnya.

Penjabat kepala daerah sering kali menghadapi tantangan dalam membangun sinergi dengan DPRD. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Namun, dalam beberapa kasus, hubungan antara penjabat kepala daerah dan DPRD bisa menjadi kurang harmonis, terutama jika DPRD merasa bahwa penjabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi politik yang kuat atau kurang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Ketidakharmonisan ini dapat berdampak pada proses perumusan kebijakan daerah yang menjadi terhambat akibat tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

[148] Basri, H. (2022). *Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 78.

Tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari birokrasi daerah. Penjabat kepala daerah yang berasal dari Sekretaris Daerah atau pejabat dari kementerian sering kali dianggap sebagai sosok transisi yang tidak memiliki kewenangan penuh. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan dari aparatur sipil negara (ASN) di daerah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh penjabat kepala daerah. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah.[149]

Penjabat kepala daerah juga harus menghadapi ekspektasi tinggi dari masyarakat. Karena posisinya yang bersifat sementara, masyarakat sering kali memiliki harapan bahwa penjabat kepala daerah dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dalam waktu singkat. Namun, dengan keterbatasan kewenangan dan masa jabatan yang tidak pasti, penjabat kepala daerah sering kali kesulitan dalam memenuhi harapan tersebut, yang dapat berujung pada ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai batasan kewenangan penjabat kepala daerah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat agar kebijakan yang dijalankan oleh penjabat kepala daerah tetap berjalan dengan optimal. Dengan demikian, meskipun bersifat sementara, penjabat kepala daerah tetap dapat berkontribusi

[149] Cahyono, S. (2023). *Birokrasi dan Netralitas dalam Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 102.

dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kelangsungan pembangunan daerah.[150]

[150] Darmawan, R. (2021). *Konflik Kepentingan dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana, halaman 56.

BAB IV

KESEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Landasan hukum penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Penjabat Kepala Daerah telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 201 ayat (9) secara jelas menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, pemerintah pusat dapat menunjuk penjabat kepala daerah dari kalangan ASN. Sekda, sebagai pejabat birokrasi tertinggi di daerah, dinilai memenuhi kriteria untuk menjamin kesinambungan pemerintahan. Landasan hukum ini diperkuat dengan peraturan teknis seperti PP Nomor 49 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Putusan MK juga menekankan pentingnya prinsip legalitas, demokrasi, dan netralitas dalam penunjukan ini guna memastikan penunjukan berjalan dalam koridor konstitusional.
2. Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah membawa implikasi hukum terhadap pembagian kewenangan administratif, stabilitas pemerintahan, dan prinsip netralitas birokrasi. Walaupun penjabat diberikan kewenangan eksekutif, terdapat pembatasan hukum terhadap kebijakan strategis seperti mutasi pejabat atau pengambilan kebijakan jangka panjang tanpa persetujuan pusat. Implikasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan antara

keberlanjutan pelayanan publik dengan prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan. Selain itu, implikasi hukum juga menyangkut keabsahan tindakan penjabat jika melewati batasan kewenangan yang ditentukan oleh regulasi.

3. penunjukan Sekda sebagai penjabat kepala daerah menghadapi berbagai kendala, antara lain potensi konflik kepentingan, resistensi dari aktor politik lokal, serta tantangan dalam menjaga netralitas birokrasi. Sekda yang sebelumnya berperan sebagai aparatur administratif, ketika diangkat menjadi penjabat kepala daerah, rentan menghadapi tekanan politik dan ekspektasi yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum. Selain itu, masa jabatan yang bersifat sementara turut membatasi efektivitas dalam membuat kebijakan. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun penunjukan tersebut legal dan bertujuan menjaga stabilitas, pengawasan dan transparansi tetap diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat ditemukan beberapa saran dari penulis, yaitu :

1. Adapun terkait landasan hukum penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah, pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang lebih rinci dan operasional agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasinya. Hal ini mencakup batasan wewenang, durasi masa jabatan, serta mekanisme pengawasan terhadap penjabat yang ditunjuk.

Penjabaran secara normatif dan terukur akan memperkuat prinsip legalitas serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan

2. Sebaiknya dalam menghadapi implikasi hukum dari penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah, pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat dan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penjabat menjalankan tugasnya sesuai batasan yang diatur dan tidak melampaui kewenangannya, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis. Transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan prinsip utama dalam masa transisi pemerintahan daerah.
3. Seharusnya untuk mengatasi kendala dalam implementasi penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah, dibangun sistem seleksi dan pengangkatan yang melibatkan partisipasi publik serta memperhatikan kondisi sosial-politik di daerah. Selain itu, perlu diberikan pembekalan khusus bagi penjabat mengenai etika kepemimpinan, netralitas birokrasi, dan manajemen konflik agar mampu menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan politik atau birokratis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Zaini,(1991),Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Pustaka sinar harapan

Arenawati, (2018), Administrasi Pemerintahan Daerah, Jakarta: Graha Ilmu

Aritonang, T. (2021). Hukum Administrasi Negara dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmosudirdjo, Prajudi, 2019, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bisdan sigalingging, (2024), Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal, medan: Umsu press

Faisal, et.al, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa .Medan:Pustaka Prima

Farid Wajdi (2019), Memperkuat komisi yudisial dalam menajga integritas wakil Tuhan, malang: setara press

Farid Wajdi, Andryan (2022) Hukum Kebijakan Publik, Jakarta, Sinar grafika

Farid Wajdi, Andryan (2022) Hukum Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar grafika

Farid Wajdi, Imran, M. Ilham nasution (2020). Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di komisi yudisial, Sinar Grafika

Hani Adhani, (2020), Pemilihan kepala daerah secara demokratis, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Ida Hanifah, dkk. 2024. “Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU”.Medan : Pustaka Prima.

Ishaq, 2017,Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Jonaedi effendi (2022).Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua. Indonesia: Prenada Media.

Kaharuddin,(2025), Hukum Tata Negara, Jakarta: PT raja grafindo persada

Kuntjoro, Purbopranoto, 2021, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung

Kusuma, Y. (2021). Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi dalam Pemerintahan Daerah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lestari, W. (2023). Peran Sekretaris Daerah dalam Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, M. Solly, 2022, Hukum Tata Negara dan Sistem Pemerintahan Daerah, Mandar Maju, Bandung

Marbun, SF, 2018, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta

Mardiansyah, B. (2022). Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mustafa, Bachsan, 2021, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Alumni Press, Bandung

Prasetyo, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah. Malang: UB Press.

Rahmat Ramadhani (2020), Buku ajar hukum dan etika profesi hukum, Medan : Bunda media group

Ramadhan, T. (2023). Aspek Hukum dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Jakarta: Prenada Media.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2020, Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.

B. Jurnal

Andriana, F. (2022). “Hubungan Eksekutif dan DPRD dalam Pemerintahan Daerah.” Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah, 5(2), 112-126.

Asshiddiqie, Jimly, "Dinamika Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 123-145.

Basuki, R. (2021). “Batasan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Kebijakan Strategis.” Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 78-92.

Cahyani, D. (2023). “Netralitas Birokrasi dalam Pemerintahan Daerah.” Jurnal Administrasi Publik, 8(3), 101-115.

Darma, H. (2022). “Konflik Kepentingan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.” Jurnal Hukum Tata Negara, 7(2), 55-70.

Fauzan, L. (2020). “Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.” Jurnal Kebijakan Publik, 4(2), 88-102.

Guntur rambey, Syhricky Irfan (2024). Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development,* 6(5)

Guntur, R. (2021). “Dampak Penunjukan Penjabat Kepala Daerah terhadap Stabilitas Politik.” Jurnal Hukum Konstitusi, 6(1), 65-80.

Hamidi, Jazim, "Analisis Legalitas Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Daerah: Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 345-367.

Hidayat, M. (2023). “Analisis Efektivitas Otonomi Daerah dalam Pemerintahan.” Jurnal Hukum dan Politik Pemerintahan, 9(3), 98-112.

Huda, Ni'matul, "Kedudukan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 3, 2018, hlm. 345-367.

Indriani, T. (2020). “Stabilitas Administrasi dan Netralitas Birokrasi.” Jurnal Pemerintahan Daerah, 5(1), 44-59.

Jatmiko, A. (2021). “Implikasi Hukum dari Penunjukan Penjabat Kepala Daerah.” Jurnal Hukum Administrasi Negara, 7(2), 77-92.

Kuswanto, E. (2022). “Dinamika Demokrasi dalam Pengangkatan Pejabat Sementara.” Jurnal Otonomi Daerah, 6(3), 120-135.

Lestari, P. (2023). “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Sistem Otonomi.” Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(1), 89-105.

Lotulung, Paulus Effendi, "Batasan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Strategis", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 156-178.

Marzuki, Muhammad, "Analisis Yuridis Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Penjabat Kepala Daerah dalam Sistem Otonomi Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, 2020, hlm. 567-589.

Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). “Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penyelenggaraan Pilkada”. Sanksi*: Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi,* Volume 3, No. 1, halaman 403-404

Muchsan, "Implikasi Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah terhadap Sistem Birokrasi", Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 289-312.

Nugraha, Safri, "Kedudukan dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 223-245.

Nugroho, R. (2021). “Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Stabilitas Pemerintahan.” Jurnal Manajemen Pemerintahan, 6(2), 60-75.

Ridwan HR, "Problematika Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45, No. 2, 2019, hlm. 238-256.

Santoso, Y. (2020). “Konflik Kepentingan dalam Pemerintahan Daerah.” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(3), 115-130.

Sirajuddin dan Winardi, "Implikasi Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 45-62.

Tjandra, Riawan, "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Magister Hukum, Vol. 11, No. 4, 2021, hlm. 445-467.

Wahyuni, S. (2022). “Keterwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.” Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 7(1), 92-108.

Yusman, R. (2023). “Dampak Penunjukan Penjabat Kepala Daerah terhadap Demokrasi Lokal.” Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(2), 70-85.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 18A tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara